



Kantor Kementerian Agama  
Kabupaten Karangasem

# PROGRAM KERJA AGEN PERUBAHAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2024

JUDUL:  
**SILA PENDIS-E**



OLEH:  
**ASMUNI,S.Ag.,M.Pd.I**



<https://kemenagkarangasem.id>



@Kemenag\_Karangasem



0812 3706 8788



Kemenag  
Karangasem

Nomer : -  
Lampiran : 1 (satu) Gabung  
Prihal : Penyampaian Program Kerja  
Agen Perubahan

Yth. Kepala Kantor Kementerian Agama  
Kabupaten Karangasem  
di-  
Karangasem


“Assalamualaikum Wr. Wb.”,

Dengan hormat, sehubungan dengan terpilihnya “Agen Perubahan” Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem maka bersama ini sampaikan Program Kerja Agen Perubahan yang akan saya laksanakan di tahun 2024. Berkenaan dengan hal tersebut, saya sangat mengharapkan bantuan Bapak untuk memfasilitasi dalam pembuatan aplikasi berbasis WEB SILA PENDIS-E.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan bantuan Bapak, saya ucapkan terima kasih.

“Wassalamualaikum, Wr. Wb”

Karangasem, 29 Desember 2023



Asmuni, S.Ag., M.Pd.I  
NIP.197506052003121002

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Kantor Kementerian Agama Prov. Bali

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum, Wr. Wb

Puji Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Kuasa. karena atas Rahmat-Nya penyusunan Program Kerja “**SILA PENDIS-E**“ dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Penyusunan Program Kerja ini merupakan salah satu persyaratan sebagai Agen Perubahan Kantor Kermenterian Agama Kab. Karangasem.

Melalui Program Kerja Agen Perubahan Kementerian Agama Kabupaten Karangasem. Diharapkan dapat memperlancar proses kegiatan serta untuk meningkatkan mutu pelayanan pada kantor kementerian Agama Kabupaten. Karangasem. Kegiatan Agen Perubahan ini adalah untuk memberikan layanan yang cepat, mudah, efektif dan efisien serta untuk Memitigasi resiko Kolusi, Koupsi dan Nepotisme (KKN). Dengan berlakunya aplikasi SILA PENDIS-E ini sangat berdampak pada peningkatan proses belajar mengajar disekolah.

Saya menyadari program ini sangatlah sederhana dan banyak kekurangannya, oleh karena itu kami selalu mengharapkan bimbingan, masukan yang konstrukif yang berkelanjutan. Akhir kata semoga program Agen Perubahan Kantor Kemenag kab. Karangasem ini dapat terlaksana sesuai harapan kita bersama.

Karangasem, Januari 2024

## DAFTAR ISI

Halaman Judul	
Surat Permohonan .....	
Kata Pengantar .....	i
Daftar isi .....	ii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Dasar Hukum .....	2
1.3 Tujuan .....	3
1.4 Sasaran .....	3
1.5 Hasil Yang Diharapkan .....	3
1.6 Dampak .....	3
<b>BAB II RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN</b>	
2.1 Program .....	5
2.1.1 Tempat dan Waktu .....	5
2.1.2 Bentuk Program .....	5
2.1.3 Metode Program .....	5
2.1.4 Struktur Kegiatan Program .....	5
2.1.5 Pengarah .....	7
2.1.6 Pihak Yang Terlibat .....	7
2.1.7 Teknis Pelaksanaan .....	7
<b>BAB III PENUTUP</b>	
3.1 Kesimpulan .....	10
3.2 Saran-saran .....	10

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Perkembangan teknologi informasi dewasa ini sangat berpengaruh pada beberapa aspek diantaranya pada bidang pendidikan, ekonomi, sosial termasuk di dalam bidang birokrasi. Birokrasi yang masih menggunakan pelayanan konvensional mengakibatkan kurang efektif dan efesienya waktu pelayanan yang berdampak pada ketidakpercayaan pengguna layanan. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem pada Seksi Pendidikan Islam pada khususnya masih menggunakan pelayanan offline yang sangat membebani pengguna layanan baik waktu dan biaya. Guru-guru yang akan mengumpulkan berkas persyaratan sertifikasi harus datang ke kantor langsung sehingga mengganggu proses belajar mengajar.

Dari permasalahan diatas maka dalam rangka mendukung salah satu program prioritas Menteri Agama yaitu transformasi digital Kementerian Agama Kabupaten Karangasem pada Seksi Pendidikan Islam pada khususnya mulai tahun 2021 meluncurkan Pelayanan digital berbasis google form. Adapun google form memiliki kekurangan yaitu penyimpanan berkas yang terbatas sehingga mulai tahun 2022 Seksi Pendidikan Islam berinovasi menerapkan layanan digital yaitu Sistem Layanan Pendidikan Islam Elektronik yang kemudian disingkat SILA PENDIS-E

Pada Aplikasi SILA PENDIS-E ada lima komponen layanan Yaitu :

1. SILA BERIADA (Sistem Layanan Berita dan Administrasi)
2. SILA ANGKA (Sistem Layanan Anggaran dan Keuangan)
3. SILA RAMA (Sistem Layanan Raudlatul Athfal dan Madrasah)
4. SILA PAISE (Sistem Layanan Pendidikan Agama Islam Pada Sekolah)
5. SILA PENDAKI (Sistem Layanan Pendidikan Keagamaan Islam)

dalam aplikasi ini ada pelaksana yang saling terkait yaitu : (1). User sebagai pengguna layanan. (2). Admin bertugas untuk membuka dan menutup layanan (mengunci) serta menentukan persyaratan yang harus dipenuhi oleh pengguna layanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan/Juknis dari Eselon I, (3). Verifikator bertugas untuk memverifikasi berkas yang diajukan oleh penerima layanan berdasarkan persyaratan.

Adapun fungsi layanan SILA PENDIS-E antara lain : (1). Menyediakan tempat dan waktu yang tak terbatas (kapan dan dimana saja). (2). menjamin keamanan bagi pengguna layanan karena pengguna layanan tidak perlu lagi datang ke kantor yang berisiko pada ketidak amanan dijalan

seperti kecelakaan dan lain-lain. (3). memberikan layanan yang mudah dan murah karena pengguna layanan dalam melaksanakan upload data sudah dituntun dengan tutorial dan pengguna layanan tidak perlu lagi mengeluarkan biaya untuk menggandakan berkas (paperless). (4). menyediakan waktu yang lebih panjang karena pengguna layanan bisa mengakses layanan selama 24 jam perhari.

## 1.2 DASAR HUKUM

Dasar hukum yang digunakan acuan dalam aplikasi SILA PENDIS-E adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Uandang Nomor 19 Tahun 2016;
3. Undang-Undang RI Nomor 20 th 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 th 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
7. PeraturanPemerintahNomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
11. PeraturanMenteri Agama Nomor: 13 Tahun 2012 tentangOrganisasidan Tata Kerjalnsitansi Vertikal Kementerian Agama;

### 1.3 TUJUAN

Adapun tujuan dari agen perubahan Pelayanan SILA PENDIS-E pada Seksi Pendidikan Islam adalah sebagai berikut:

1. Mempermudah dan mempercepat layanan baik layanan berupa data guru maupun pelayanan pemberkasan TPG PNS dan pengajuan permohonan Tanda daftar Pendidikan Keagamaan;
2. Mengurangi resiko KKN;
3. Guru tidak meninggalkan tugas fungsi sebagai tenaga pendidik hanya untuk mengumpulkan berkas persyaratan TPG PNS dan pengajuan permohonan Tanda daftar Pendidikan Keagamaan;
4. mengurangi penggunaan kertas/Paperless pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem.

### 1.4 SASARAN

Sasaran dari layanan SILA PENDIS-E adalah Lembaga Pendidikan agama dan keagamaan, guru-guru pada Madrasah, Guru Pendidikan Agama Islam PNS dan Non PNS Tingkat SD, SMP dan SMA/K se-Kabupaten Karangasem.

### 1.5 HASIL YANG DIHARAPKAN

Hasil yang diharapkan melalui Aplikasi SILA PENDIS-E adalah sebagai berikut:

1. Mengupdate data guru Pendidikan Agama Islam dan data Lembaga Pendidikan Agama dan Keagamaan lebih mudah;
2. Mempercepat proses pemberkasan TPG Madrasah dan PAI dan pengajuan permohonan Tanda daftar Pendidikan Keagamaan;
3. Mempercepat Proses realisasi TPG Madrasah dan PAI, dan pengajuan permohonan Tanda daftar Pendidikan Keagamaan.

### 1.6 DAMPAK

Berjalannya layanan SILA PENDIS-E akan berdampak pada:

1. Meningkatkan proses belajar mengajar;
2. Mempermudah Memperoleh Pelayanan TPG dan pengajuan permohonan Tanda daftar

Pendidikan Keagamaan tepat waktu;

3. Mengurangi penggunaan kertas/paperless pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem.

**BAB II**  
**RENCANA PELAKSANAAN PROGRAM**

**2.1 PROGRAM**

**2.1.1 Tempat dan Waktu**

Pelayanan Sistem Layanan Pendidikan Islam yang kemudian di singkat SILA PENDIS-E bertempat di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem sebagai admin, verifikator dan bisa diakses dari mana saja oleh pengguna layanan. Pelayanan online SILA PENDIS-E mulai berlaku pada 1 Januari 2024.

**2.1.2 Bentuk**

SILA PENDIS-E merupakan Aplikasi berbasis Web dengan beberapa fitur : (1.) SILA BERIADA digunakan untuk Upload berkas Laporan Bulanan Madrasah, Administrasi Persuratan, dan Laporan Kinerja Harian. (2.) SILA ANGKA digunakan untuk Pengajuan Berkas Revisi Anggaran Madrasah, Pengajuan Berkas Anggaran Langsung (LS), dan Pengajuan Berkas Anggaran Pengganti unng persediaan (GU) digunakan untuk mepermudah pengajuan dan permohonan Anggaran. (3.) SILA RAMA digunakan Untuk Pengajuan Berkas TPG Madrasah (4.) SILA PAISE digunakan untuk Pengajuan TPG PAI. (5.) SILA PENDAKI digunakan untuk Pengajuan Tanda daftar Lembaga Pendidikan Keagamaan.

**2.1.3 Metode/strategi**

Metode dan strategi yang digunakan dalam aplikasi SILA PENDIS-E yaitu admin akan membuka dan mengisi persyaratan Layanan yang harus diupload kemudian pengguna layanan mengupload berkas pada aplikasi SILA PENDIS-E baik pada SILA BERIADA, SILA ANGKA, SILA RAMA, SILA PAISE maupun pada SILA PENDAKI yang selanjutnya diperiksa dan diinput oleh verifikator selanjutnya diserahkan ke Pejabat Berwenang untuk di proses.

**2.1.4 Struktur Kegiatan Program**

**a. Pada Layanan SILA BERIADA**

No	Kegiatan	Waktu
1	Upload Berkas oleh pengguna Layanan	Januari - Desember
2	Di verifikasi oleh Verifikator	Januari - Desember

3	Berkas di serahkan ke Petugas Administrasi	Januari - Desember
4	Berkas Di terima	Januari - Desember

b. Pada Layanan SILA ANGKA

No	Kegiatan	Waktu
1	Upload Berkas Oleh pengguna Layanan	Januari - Desember
2	Di verifikasi oleh Verifikator	Januari - Desember
3	Berkas di serahkan ke Pengelola Anggaran	Januari - Desember
4	Perbaiki Berkas (Jika Terdapat Kesalahan)	Januari - Desember
5	Pencairan Proses Penajuan	Januari - Desember

c. Pada Layanan SILA RAMA

No	Kegiatan	Waktu
1	Upload Berkas oleh pengguna Layanan	Tanggal 1 sampai Tanggal 6
2	Di verifikasi oleh Verifikator	Tanggal 7 sampai Tanggal 8
3	Perbaiki Berkas (Jika Terdapat Kesalahan)	Tanggal 9
4	Pencairan Proses Pengajuan	Tanggal 10

d. Pada Layanan SILA PAISE

No	Kegiatan	Waktu
1	Upload Berkas Oleh pengguna Layanan	Tanggal 1 sampai Tanggal 6
2	Di verifikasi oleh Verifikator	Tanggal 7 sampai Tanggal 8
3	Perbaiki Berkas (Jika Terdapat Kesalahan)	Tanggal 9
4	Pencairan Proses Penajuan	Tanggal 10

e. Pada Layanan SILA PENDAKI

No	Kegiatan	Waktu
1	Upload Berkas Oleh pengguna Layanan	2 Hari
2	Di verifikasi oleh Verifikator	3 Hari
3	Perbaiki Berkas dan Upload Ulang	3 Hari
4	Diserahkan Ke Pejabat berwenang	2 Hari
5	Penerbitan Ijop	14 Hari

2.1.5 Pengarah

Pengarah aplikasi SILA PENDIS-E adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem.

2.1.6 Pihak yang terlibat

Pihak yang terlibat dalam aplikasi SILA PENDIS-E adalah: 1) Kasi Pendidikan Agama Islam, 2) Admin, 3) Verifikator, 4) Lembaga Pendidikan Agama dan Keagamaan, 5) Guru Pendidikan Agama Islam PNS tingkat SD, SMP dan SMA/K.

Pihak yang terlibat

2.1.7 Teknis Pelaksanaan

Aplikasi SILA PENDIS-E digunakan dengan teknis sebagai berikut:

a. Pada Layanan SILA BERIADA adalah sebagai Berikut:

- a. Admin membuka aplikasi;
- b. Pengguna layanan membuka web kemenagkarangasem.id
  - seksi pendidikan islam ➔ Sila Pendis-e ➔ Sila Beri Ada
- c. Pilih Menu Layanan Yang akan di ajukan;
- d. Upload berkas sesuai persyaratan;
- e. Verifikator memverifikasi berkas masuk jika benar akan diinput jika salah berkas dikembalikan atau diisi keterangan untuk diperbaiki dan di upload ulang;
- f. Berkas yang memenuhi persyaratan diinput oleh verifikator;
- g. Diserahkan ke pejabat yang berwenang;
- h. Pengguna layanan berhasil mengajukan layanan pada SILA BERIADA.

- b. Pada Layanan SILA ANGKA adalah sebagai Berikut:
  - a. Admin membuka aplikasi;
  - b. Pengguna layanan membuka web kemenagkarangasem.id
    - seksi pendidikan islam ➔ Sila Pendis-e ➔ Sila Angka
  - c. Pilih Menu Layanan Yang akan di ajukan;
  - d. Verifikator memverifikasi berkas masuk jika benar akan diinput jika salah berkas dikembalikan atau diisi keterangan untuk diperbaiki dan di upload ulang;
  - e. Berkas yang memenuhi persyaratan diinput oleh verifikator;
  - f. Berkas Diserahkan ke pejabat Berwenang;
  - g. Pemohon mendapatkan layanan sesuai dengan yang di inginkan.
- c. Pada Layanan SILA RAMA adalah sebagai Berikut:
  - a. Admin membuka aplikasi;
  - b. Pengguna layanan membuka web kemenagkarangasem.id
    - seksi pendidikan islam ➔ Sila Pendis-e ➔ Sila Rama
  - c. Pilih Menu Layanan Yang akan di ajukan;
  - d. Verifikator memverifikasi berkas masuk jika benar akan diinput jika salah berkas dikembalikan atau diisi keterangan untuk diperbaiki dan di upload ulang;
  - e. Berkas yang memenuhi persyaratan diinput oleh verifikator;
  - f. Berkas Diserahkan ke pejabat Berwenang;
  - g. Pengguna layanan bisa mendapatkan TPG dan dicairkan melalui bank.
- d. Pada Layanan SILA PAISE adalah sebagai Berikut:
  - a. Admin membuka aplikasi;
  - b. Pengguna layanan membuka web kemenagkarangasem.id
    - seksi pendidikan islam ➔ Sila Pendis-e ➔ Sila Paise
  - c. Pilih Menu Layanan Yang akan di ajukan;
  - d. Verifikator memverifikasi berkas masuk jika benar akan diinput jika salah berkas dikembalikan atau diisi keterangan untuk diperbaiki dan di upload ulang;
  - e. Berkas yang memenuhi persyaratan diinput oleh verifikator;
  - f. Berkas Diserahkan ke pejabat Berwenang;

- g. Pengguna layanan bisa mendapatkan TPG dan dicairkan melalui bank.
- e. Pada Layanan SILA PENDAKI adalah sebagai Berikut:
  - a. Admin membuka aplikasi;
  - b. Pengguna layanan membuka web kemenagkarangasem.id
    - seksi pendidikan islam ➡ Sila Pendis-e ➡ Sila Pendaki
  - c. Pilih Menu Layanan Yang akan di ajukan;
  - d. Verifikator memverifikasi berkas masuk jika benar akan diinput jika salah berkas dikembalikan atau diisi keterangan untuk diperbaiki dan di upload ulang;
  - e. Berkas yang memenuhi persyaratan diinput oleh verifikator;
  - f. Berkas Diserahkan ke pejabat Berwenang;
  - g. Pengguna layanan bisa mendapatkan Piagam Ijop.

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **3.1 KESIMPULAN**

Dari pemaparan tersebut diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dengan adanya aplikasi SILA PENDIS-E update data/pelayanan pemberkasan TPG dan pengajuan tanda daftar lembaga menjadi lebih mudah, cepat dan efisien sehingga pencairan bisa tepat waktu.
2. Mengurangi resiko atau dapat memitigasi KORUPSI, kolusi dan Nepotisme (KKN) karena pengguna layanan tidak perlu datang kekantor atau tatap muka langsung;
3. Dengan aplikasi SILA PENDIS-E Guru dapat melaksanakan tugas fungsi sebagai pendidik disekolah dan tidak ada alasan untuk meninggalkan sekolah untuk ke kantor mengumpulkan berkas TPG;
4. Mengurangi penggunaan kertas/ Paperless.

#### **3.2 SARAN-SARAN**

1. Agar tercapai hasil yang maksimal dan untuk berlanjutnya layanan aplikasi SILA PENDIS-E ini perlu dukungan semua pihak;
2. Kepada pengguna layanan agar meng-update data dan meng-upload berkas TPG sesuai persyaratan dan tepat waktu;
3. Kepada pemerintah agar menyediakan pasilitas berupa laptop dan web serta perlengkapan lain yang mendukung.